

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

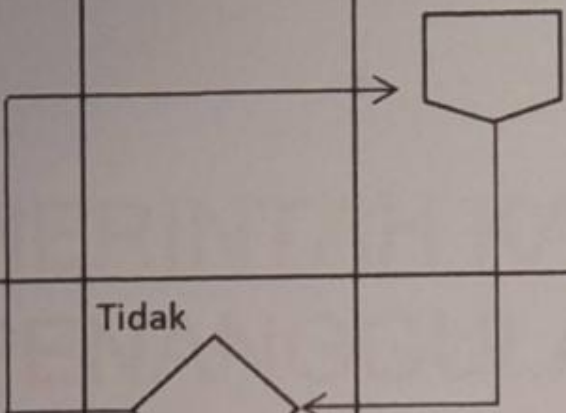
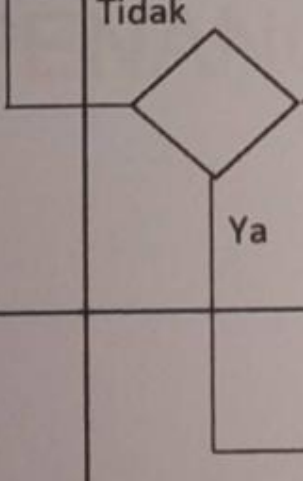
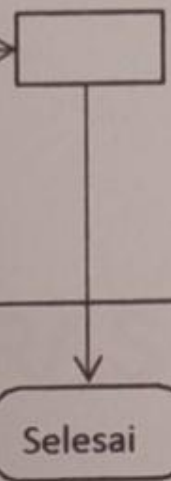
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA

 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nomor SOP	069/492/424.201/2022
	Tanggal Pembuatan	12 Mei 2022
	Tanggal Revisi	12 Mei 2022
	Tanggal Efektif	12 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Judul SOP	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Memahami Peraturan tentang Penanggulangan Bencana 2. Mampu mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pembuatan Rencana Kontinjensi	1. Komputer 2. Peralatan Perlindungan	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Penyediaan peralatan perlindungan dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana terutama korban jiwa manusia pada daerah rawan bencana	1. Surat Pemesanan Peralatan 2. Tanda Terima Peralatan	

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			
		Kepala Pelaksana	Kepala Seksi	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Memberikan petunjuk kepada staf untuk menyiapkan Kerangka Acuan Kerja penyediaan peralatan dan Rancangan Anggaran Biaya		Mulai		Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Menyiapkan KAK dan RAB, serta menyerahkan kepada Kasi untuk diperiksa				Disposisi	120 menit	Draft Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya	
3	Memeriksa KAK dan RAB. Jika setuju maka akan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan ke Staf untuk diperbaiki		Tidak		Draft Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya	30 menit	Draft Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya yang sudah diparaf	
4	Memeriksa KAK dan RAB. Jika setuju akan ditandatangani. Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki		Ya		Draft Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya yang sudah diparaf	10 menit	Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya yang sudah ditandatangani	
5	Memerintahkan Kasi untuk membuat Surat Pesanan kepada penyedia peralatan untuk dilakukan pembelian langsung				Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya yang sudah ditandatangani, Disposisi	5 menit	Disposisi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			
		Kepala Pelaksana	Kepala Seksi	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
6	Membuat Surat Pesanan Peralatan Perlindungan kepada penyedia dan menyerahkannya kepada Kasi untuk diperiksa				Disposisi	30 menit	Draft Surat Pesanan Peralatan Perlindungan	
7	Memeriksa Surat Pesanan. Jika setuju maka akan ditandatangani Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan ke Staf untuk diperbaiki				Draft Surat Pesanan Peralatan Perlindungan	10 menit	Surat Pesanan Peralatan Perlindungan yang sudah ditandatangani	
8	Melaksanakan pembelian langsung peralatan perlindungan disertai dengan bukti nota dan kwitansi				Surat Pesanan Peralatan Perlindungan yang sudah ditandatangani	Kondisional	Bukti pembelian berupa nota dan kwitansi	
9	Mendistribusikan peralatan perlindungan kepada petugas operasi tanggap darurat bencana			Selesai	Tanda terima	15 menit	Tanda terima	

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN PASURUAN

RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19820825 200012 1 002